



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telp. +62 21 5730301
Fax. +62 21 5733437



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN
KINERJA

2021



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA

2021

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA

2021

Diterbitkan oleh

Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIPA Kantor Pusat Ditjen KSDAE Tahun Anggaran 2022

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Tlp: +62 21 5730301, 5730316, Fax: +62 21 5733437
Email: evaluatorksdae@gmail.com; setditjenksdae@menlhk.go.id



Serah Terima Jabatan Sekretaris Direktorat
Jenderal KSDAE Tahun 2021

Sumber : Data dan Informasi, Setditjen KSDAE

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas selama tahun 2021 dalam mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE sesuai indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Indikator dan target kinerja yang diperjanjikan dalam periode tahun 2021 yaitu nilai kinerja reformasi birokrasi (nilai SAKIP) Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 78,5 poin, opini WTP atas Laporan Keuangan dan level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah pada level 3.

Dengan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta kinerja organisasi yang efektif dan efisien yang masih ditengah masa pandemi Covid 19, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dapat mencapai ketiga target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pertama, evaluasi atas penerapan SAKIP yang dilakukan oleh APIP, Direktorat Jenderal KSDAE memperoleh nilai sebesar 80,02, dengan kategori A (Memuaskan), kedua, atas dukungan seluruh Satuan Kerja dalam kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan tindak lanjut penyelesaian atas temuan-temuan, Laporan Keuangan Direktorat Jenderal KSDAE mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ketiga, level maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE adalah 3,910 berada pada tingkat 3 yang artinya capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE sudah baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa target-target kinerja yang telah dicapai tersebut masih terdapat kekurangan. Kedepan, seiring dengan penetapan target renstra 2020-2024 dan masih menghadapi tantangan situasi pandemi Covid 19, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE akan terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan keuangan dalam mewujudkan pencapaian target kinerja.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dan semua pihak yang telah berperan dan mendukung pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE. Saran dan masukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang sangat kami harapkan. Semoga Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dapat mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, Januari 2022

Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE



Suharyono, SH, M.Si, M.Hum
NIP. 19670401 199403 1 003





Kegiatan Refleksi akhir tahun di ruang Rimbawan
1 dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan
konservasi sumber daya alam dan ekosistem

Sumber : Data dan Informasi, Setditjen KSDAE

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2024.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2021 adalah program dukungan manajemen dengan sasaran program meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Indikator dan target kinerja kegiatan yang diperjanjikan dalam periode tahun 2021 yaitu nilai kinerja reformasi birokrasi (nilai SAKIP) Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 78,5 poin, opini WTP atas Laporan Keuangan dan level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah pada level 3.

Pada indikator kinerja pertama, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021 oleh Tim Inspektorat Jenderal KHLK, Direktorat Jenderal KSDAE memperoleh nilai 80,02 atau 101,94% jika dibandingkan target 78,5. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan pada 5 komponen manajemen kinerja, dimana nilai setiap komponen yaitu Perencanaan kinerja memperoleh nilai 25,18

dari 30, Pengukuran kinerja memperoleh nilai 19,19 dari 25, Pelaporan kinerja memperoleh nilai 13,19 dari 15, Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,12 dari 10, dan Pencapaian sasaran/kinerja organisasi memperoleh nilai 15,34 dari 20.

Pada indikator kinerja kedua, predikat WTP diperoleh atas dukungan seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dalam menjaga ketertiban dan ketaatan dalam pengelolaan keuangan negara, keandalan informasi laporan keuangan yang disajikan Direktorat Jenderal KSDAE dan tindak lanjut penyelesaian atas temuan-temuan, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 100%.

Pada indikator ketiga, maturitas SPIP, sesuai dengan kesepakatan dengan Inspektorat Jenderal KLHK bahwa nilai yang akan input yaitu nilai Penilaian Mandiri Maturitas KLHK, dengan nilai 3,910, sehingga capaian kinerja maturitas SPIP adalah 130,33% jika dibandingkan dengan target 3.



Amorphopallus titanum, flora endemik
Sumatera yang berhasil mekar di Arboretum
Lukito Daryadi

Sumber : Data dan Informasi, Setditjen KSDAE

GLOSARIUM

APIP	: Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Renstra	: Rencana Strategis
ASN	: Aparatur Sipil Negara	RKAKL	: Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Lembaga
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	RM	: Rupiah Murni
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan	SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DUPAK	: Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit	SAPK	: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
EKA	: Evaluasi Kinerja Anggaran	SIMAWAS	: Sistem Manajemen Pengawasan
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan	SIMPEG	: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
IKPA	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	SMART	: Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
KSDAE	: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	TSL	: Tumbuhan dan Satwa Liar
LHA	: Laporan Hasil Audit	WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
NKA	: Nilai Kinerja Anggaran		
OMSPAN	: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara		
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak		
PNS	: Pegawai Negeri Sipil		
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		
PPNPN	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri		



Diskusi dengan Kepala Resort Ranu Darungan
BBTNBTS mengenai jalur erupsi Semeru
dan perubahan Kubah Puncak Semeru pasca
erupsi di Blok DAM Sumber Sari Desa Supit
Urang Kecamatan Pronojiwo Lumajang

Sumber : TN Bromo Tengger Semeru

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	vi
Glosarium	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
BAB IV PENUTUP	43
Lampiran	45



Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat
Pengawas Lingkup Kementerian LHK Sesuai
Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK

Sumber : Data dan Informasi, Setditjen KSDAE

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2024.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2021 adalah program dukungan manajemen dengan sasaran program meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan yaitu terwujudnya

reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Indikator dan target kinerja kegiatan yang diperjanjikan dalam periode tahun 2021 yaitu nilai kinerja reformasi birokrasi (nilai SAKIP) Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 78,5 poin, opini WTP atas Laporan Keuangan dan level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah pada level 3.

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebesar Rp. 102.020.858.000,-. Alokasi anggaran tersebut mengalami beberapa kali proses refocusing untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi sehingga menjadi sebesar Rp 72.424.070.000,-. Anggaran belanja yang di refocusing sebesar Rp. 29.596.788.000,- adalah belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting dan anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan. Namun demikian, refocusing anggaran tersebut tidak mengganggu pencapaian target kinerja dan belanja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE seperti belanja pegawai, belanja operasional dan belanja

PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

**Peraturan Menteri LHK
Nomor P.18/MenLHK/11/2015****BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI**

1. Subbagian Program dan Anggaran
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Subbagian Data dan Informasi

BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS

1. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan
2. Subbagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum
3. Subbagian Kerjasama Teknik

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

1. Subbagian Tata Usaha
2. Subbagian Administrasi Keuangan
3. Subbagian Perlengkapan

**BAGIAN KEPEGAWAIAN ORGANISASI
DAN TATA LAKSANA**

1. Subbagian Administrasi Kepegawaian
2. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional
3. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana

**Peraturan Menteri LHK
Nomor 15 Tahun 2021****BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,
HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS**

1. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGIAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

1. Subbagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional

non operasional untuk pelaksanaan dukungan manajemen Direktorat Jenderal KSDAE. Selanjutnya pada akhir tahun terdapat penambahan anggaran Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) sebesar Rp 6.390.550.000,-, yang terdiri dari 2 proyek yaitu 1) *Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation Sumatran Landscapes* (TIGER PROJECT) sebesar Rp 5.033.550.000 dan 2) *A Nan-detriment Findings Report and a DNA Data Base for Dalbergia Latifolia in Java and West Nusa Tenggara, Indonesia* (CITES Project) sebesar Rp 1.357.000.000, sehingga pagu anggaran Sekretariat Ditjen KSDAE pada akhir tahun 2021 sebesar Rp 78.814.620.000,-.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik telah dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE yaitu melalui penyederhanaan struktur organisasi berdasarkan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian LHK dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE didukung oleh 159 pegawai terdiri dari 111 orang ASN dan 48 orang PPNPN yang tersebar di 4 Bagian.

SEBARAN PEGAWAI Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE




JUMLAH PEGAWAI

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Berdasarkan Jabatan



JUMLAH PEGAWAI


Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Berdasarkan Jenis Kelamin



“ Dari total 159 pegawai di Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, didominasi pegawai jenis kelamin laki-laki sebesar 60,38. % dan pegawai dengan jenis perempuan memiliki proporsi sebesar 39,62%.”

JUMLAH PEGAWAI


Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Berdasarkan Kelas Umur



“ Berdasarkan kelas umur, pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE didominasi oleh kelas umur 30 - 40 Tahun sebanyak 69 orang (43,40 %). ”

JUMLAH PEGAWAI

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



“ Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE didominasi tingkat pendidikan DIV/S1 sebanyak 63 Orang. ”



Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis dalam rangka memperoleh masukan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Bidang KSDAE Tahun 2022

Sumber : Data dan Informasi, Setditjen KSDAE

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
2020 - 2024



VISI

Visi Direktorat Jenderal KSDAE

"Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat" yang mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".



MISI

Rumusan Misi Direktorat Jenderal KSDAE dan mendukung Misi KLHK
MEWUJUDKAN

1. Perlindungan keanekaragaman hayati yang berkualitas
2. Pemanfaatan TSL yang berkualitas
3. Pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang berkualitas
4. manfaat hutan konservasi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
5. Pengelolaan hutan konservasi yang lebih efektif
6. Tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang baik



TUJUAN

Pembangunan Hutan Konservasi Direktorat Jenderal KSDAE
MENINGKATKAN

1. Kualitas ruang perlindungan keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi
2. Kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor
3. Kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi
4. Manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat
5. Pengelolaan hutan konservasi yang efektif
6. Tata kelola pembangunan hutan konservasi



SASARAN

Sasaran Direktorat Jenderal KSDAE
MENINGKATNYA

1. Ruang perlindungan keanekaragaman hayati
2. Nilai ekspor pemanfaatan TSL
3. Pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari
4. Ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi
5. Efektivitas pengelolaan hutan konservasi
6. Tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE



PROGRAM

Dukungan Manajemen Sasaran Program

Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima



KEGIATAN

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Direktorat Jenderal KSDAE
Sasaran Kegiatan

Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE




INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Target pada akhir tahun 2024


1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 80,00 (Poin),
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (opini WTP)
3. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai level 4.

Perjanjian Kinerja
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Tahun 2021



Rencana Kerja tahun 2021




Berdasarkan Rincian Output dan Komponen





Perjanjian Kerja Sama antara BKSDA Yogyakarta dengan Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta tentang Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Dukungan Program Pengelolaan Pusat Penyelamatan Satwa dan Konservasi Satwa Liar di Wilayah Kerja BKSDA Yogyakarta

Sumber : Data dan Informasi, Setditjen KSDAE



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Capaian Kinerja Kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target dan Capaian Kinerja Tahun 2021		Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021
IKK 1	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE (Poin)	Target - 78,5 Poin Capaian - 80.02 Poin	101,94 %	110,76 %
IKK 2	Opini WTP atas Laporan Keuangan (Opini WTP)	Target - Opini WTP : 1 Capaian - 1	100 %	
IKK 3	Level Maturitas SPIP (Level Maturitas)	Target - Level 3 Capaian - 3,910	130,33 %	





Capaian Kinerja Kegiatan
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)			Target dan Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK 1	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE (Poin)	Target	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00
		Capaian	79,37	80,02	-	-	-
IKK 2	Opini WTP atas Laporan Keuangan (Opini WTP)	Target	1	1	1	1	1
		Capaian	1	1	-	-	-
IKK 3	Level Maturitas SPIP (Level Maturitas)	Target	3	3	3	4	4
		Capaian	3,358	3,910	-	-	-

Indikator Kinerja Kegiatan I
**NILAI SAKIP DIREKTORAT
 JENDERAL KSDAE
 MINIMAL 80,00 POIN**

Pada tahun 2021 telah dilakukan evaluasi SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE terhadap 5 komponen akuntabilitas kinerja yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/ kinerja organisasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan nilai SAKIP sebesar **80,02 dengan kategori A (Memuaskan)**, dengan capaian kinerja sebesar **101,94%** dari target nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 78,5.

Hasil Penilaian
 5 Komponen Akuntabilitas

 KOMPONEN AKUNTABILITAS	 NILAI MAKSIMAL	 NILAI	 KETERANGAN
Perencanaan Kinerja	30,00	25,18	Hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dengan kategori A (Memuaskan) yang diinterpretasikan “Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel”
Pengukuran Kinerja	25,00	19,19	
Pelaporan Kinerja	15,00	13,19	
Evaluasi Internal	10,00	7,12	
Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20,00	15,34	
Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP		80,02	

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi SAKIP yaitu:

- a. Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan serta terdapat perbedaan target IKP antara di PK Eselon I dengan PK Eselon II.
- b. Belum ada SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik.
- c. Belum dilakukan reviu Renstra baik pada Eselon I maupun Eselon II.
- d. Belum ada SOP pengumpulan data kinerja.
- e. Belum ada pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi yang menggambarkan relevansi dengan bantuan teknologi informasi.
- f. Hasil pengukuran kinerja belum dijadikan dasar pemberian reward and punishment.
- g. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- b. Menyusun SOP tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik.
- c. Melakukan reviu Renstra untuk mengetahui kesesuaian IKP-IKK serta targetnya terhadap pencapaian tujuan Ditjen KSDAE.
- d. Menyusun SOP pengumpulan kinerja disesuaikan dengan kondisi terkini.
- e. Melakukan breakdown indikator kinerja atas ke indikator kinerja individu sehingga ada hubungan kausalitas dalam mewujudkan kinerja utama atasan.
- f. Mempersiapkan/memanfaatkan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja pegawai serta menetapkan mekanisme pemberian reward and punishment lingkup Ditjen KSDAE berdasarkan prestasi kerja.

Selanjutnya atas permasalahan tersebut, rekomendasi yang diberikan kepada Ditjen KSDAE yaitu:

- a. Melakukan evaluasi program terkait kesesuaian penetapan target baik pada dokumen Renstra, Renja, PK Eselon I, dan PK turunannya.

Indikator Kinerja Kegiatan 2

OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN (OPINI WTP)

Opini WTP diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Selama 4 tahun terakhir, KLHK telah mendapatkan predikat Opini WTP. Perolehan opini WTP dari BPK tersebut membuktikan tidak ada pelanggaran hukum atas pengelolaan keuangan dan anggaran telah direalisasikan tertib secara administrasi melalui material yang cukup dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Atas pencapaian Opini WTP ini, maka capaian kinerja ini adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Predikat WTP ini diperoleh atas dukungan seluruh satker lingkup Ditjen KSDAE dalam menjaga ketertiban dan ketaatan dalam pengelolaan keuangan negara. Keandalan informasi laporan keuangan yang disajikan oleh Ditjen KSDAE disusun mulai dari satuan kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) sampai pada kompilasi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E1). Menyelesaikan rekomendasi – rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya terus dilakukan oleh Ditjen KSDAE dalam rangka mendukung tindak lanjut yang ditargetkan oleh BPK RI.

Indikator Kinerja Kegiatan 3

LEVEL MATURITAS SPIP (LEVEL SPIP)

Tingkat maturitas SPIP merupakan tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat maturitas menunjukkan kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan tindakan manajerial dan kegiatan teknis instansi pemerintah. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan gambaran mengenai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Adapun yang menjadi tujuan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP ini adalah:

1. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal KSDAE;
2. Merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP dalam periode waktu tertentu dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
3. Mengkomunikasikan kondisi maturitas pengendalian intern kepada stakeholders internal dan eksternal.

4. Meningkatkan kesadaran lingkup Direktorat Jenderal KSDAE tentang pentingnya peningkatan efektivitas pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi ini dilakukan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Daerah.

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem (SPIP) Tahun 2021.

Kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP ini dilaksanakan dengan rentang waktu pengukuran bulan Juli 2020-Juni 2021, yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu: 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Pelaporan.

Untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan kegiatan ini Direktorat Jenderal KSDAE telah membentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Nomor: SK 504/KSDAE/SET.3/REN.2/8/2021 tentang Tim Penilaian Maturitas Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Direktorat Jenderal KSDAE telah menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan diantaranya melalui sosialisasi awal SPIP dan reviu atas tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, diskusi kepada assessor, pengumpulan dan pengujian bukti dokumen atas pelaksanaan 25 sub unsur SPIP, reviu peta risiko dan analisis risiko, pelaksanaan wawancara dan observasi.

Setelah seluruh tahapan tersebut dilaksanakan, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor:5 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah Direktorat Jenderal KSDAE melakukan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Tahun 2021 dan setelah itu akan dilaksanakan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal KLHK, kemudian hasil dari seluruh Eselon I akan dikompilasi dan dilakukan Penilaian Maturitas untuk nilai Maturitas lingkup KLHK.

Hasil yang dipergunakan sebagai Nilai Maturitas Eselon I tahun 2021 sesuai dengan kesepakatan dengan Inspektorat Jenderal KLHK bahwa nilai yang akan input yaitu nilai Penilaian Mandiri Maturitas KLHK, berdasarkan surat Sekretaris Jenderal KLHK Nomor S.1299/SETJEN/ROCAN/SET.1/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Matrik Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup KLHK Tahun 2021, bahwa :

- a. Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,910, dengan komponen pembangun masing-masing: 1) pencapaian tujuan dengan nilai komponen sebesar 2,00; 2). Struktur dan proses sebesar 0,725; dan 3) pencapaian tujuan SPIP sebesar 1,185.
- b. Nilai indeks penerapan manajemen risiko sebesar 3,55 dengan nilai komponen perencanaan sebesar 2,00, komponen kapabilitas pada angka 0,61, dan komponen hasil sebesar 0,94.
- c. Nilai indeks efektifitas pencegahan korupsi sebesar 1,66 dengan komponen pembangunan masing-masing: 1) kapabilitas pengelolaan risiko korupsi dengan nilai sebesar 0,75, 2) penerapan strategi pencegahan sebesar 0,64, 3) pencegahan kejadian korupsi sebesar 0,25.
- d. Hasil akhir dari penilaian nilai maturitas SPIP, manajemen risiko indeks dan indeks efektifitas pencegahan korupsi menghasilkan nilai kapabilitas APIP sebesar 3.

Langkah ini diputuskan setelah ada nya perubahan penilaian maturitas sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Daerah. Berdasarkan hal tersebut, dengan nilai maturitas SPIP sebesar 3,910 dengan target 3, maka capaian kinerja level maturitas SPIP adalah sebesar **130,33 %**.

CAPAIAN RENCANA KERJA

Layanan Perkantoran


GAJI DAN TUNJANGAN

Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai (ASN) sebanyak 325 pegawai/860 jiwa selama 12 bulan terhitung mulai Januari sd Desember 2021 (lingkup Kantor Pusat Ditjen KSDAE)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang pemberian tunjangan hari raya, dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021, tunjangan kinerja ketiga belas dan empat belas tidak dibayarkan.

OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

1. Pembayaran tenaga PPNPN lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE sebanyak 111 orang.
2. Operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 79 unit dan roda 2 sebanyak 24 unit.
3. Penanganan pandemi Covid 19 dalam bentuk tes swab lingkup Kantor Pusat Ditjen KSDAE, penyemprotan disinfektan di lingkungan Kantor Pusat, pembelian masker, dan pembelian hand sanitizer.
4. Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebanyak 453 unit.
5. Pemeliharaan gedung dan bangunan sebanyak 5 unit.
6. Operasional perkantoran lainnya yang meliputi langganan listrik, langganan air, langganan telepon, langganan internet, langganan penyimpanan data berbasis *cloud*, dan langganan aplikasi *video conference*.



Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

1. Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022
2. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022
3. Reviu Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024
4. Juknis Penyusunan RKAKL Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022
5. Standar Biaya dan Kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022
6. RKAKL Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022
7. RKAKL Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2022

Pengelolaan Data, Informasi dan Kehumasan

1. Buku Statistik Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020
2. SIDAK dan Situation Room Ditjen KSDAE Tahun 2021
3. Website Ditjen KSDAE Tahun 2021
4. Medsos Ditjen KSDAE (IG, FB, Twitter, Youtube)
5. Publikasi KSDAE pada website resmi Ditjen KSDAE dalam bentuk berita dan artikel pada tahun 2021 sebanyak 1.243 publikasi. Sedangkan untuk publikasi cetak pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) judul buku yaitu Wisata Intelektual, Koreksi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia : Analisis Kepemimpinan Transglobal Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar dan Masa Depan Ras Manusia

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

1. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020
2. Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020
3. Laporan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021 (SMART - DJA)
4. Laporan Capaian Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021 (e-monev BAPPENAS)
5. Laporan Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021 (SMART - DJA)
6. Laporan Capaian Rencana Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021 (e-monev BAPPENAS)
7. Desain SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021
8. Laporan Pemantauan Penyelenggaraan SPIP Satuan Kerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021 (SIMAWAS - KLHK)
9. Laporan Pemantauan Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2021 (SIMAWAS - KLHK)

Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

1. Laporan Keuangan Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020 (*Audited dan Unaudited*)
2. Laporan Keuangan Kantor Pusat Ditjen KSDAE Tahun 2020 (*Audited dan Unaudited*)
3. Laporan Keuangan Eselon I Semester I Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021
4. Laporan Keuangan Kantor Pusat Semester I Ditjen KSDAE Tahun 2021
5. Laporan Keuangan Eselon I Triwulan III Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021
6. Laporan Keuangan Kantor Pusat Triwulan III Ditjen KSDAE Tahun 2021
7. Tindak Lanjut LHA BPK RI yang diselesaikan sebanyak 125 temuan dari total 222 rekomendasi, sehingga masih tersisa 97 rekomendasi. LHA Itjen yang diselesaikan sebanyak 691 temuan dari 1200 rekomendasi sehingga masih tersisa 509.

Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal

1. Draft Rancangan Peraturan Pemerintah sebanyak 3 rancangan, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cagar Biosfer, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peran serta Masyarakat.
2. Draft Instrumen Hukum berupa Instruksi Presiden sebanyak 1 Rancangan Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan
3. Peraturan Menteri LHK sebanyak 5 peraturan yang terdiri dari 1 peraturan telah terbit yaitu Permen LHK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 4 peraturan dalam bentuk draft atau Rancangan yaitu Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi, Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, dan Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial, serta Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kemitraan Konservasi pada KSA, KPA, dan TB.
4. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE sebanyak 4 peraturan yang terdiri dari 1 peraturan telah terbit yaitu Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial dan 3 peraturan dalam bentuk draft atau Rancangan yaitu Rancangan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang Pedoman desa Konservasi, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, dan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring Fungsi pada KSA, KPA, dan TB
5. Penanganan perkara perdata dan tata usaha negara sebanyak 8 (7 Perdata dan 1 Tata Usaha Negara)
6. Supervisi dan fasilitasi penanganan kasus-kasus bidang KSDAE sebanyak 8 kasus.
7. Perizinan Akses Terhadap Sumber Daya Genetik dan Penelitian, Persetujuan Perolehan TSL untuk Lembaga Konservasi atau Induk Penangkaran sebanyak 41 Sumber Daya Genetik dan Penelitian, 20 Perolehan TSL Lembaga Konservasi dan 35 Perolehan induk penangkaran
8. Perizinan Pemanfaatan TSL sebanyak 544 Perizinan edar TSL dalam dan luar negeri dan 230 Perizinan penangkaran
9. Evaluasi kerjasama sebanyak 6 kerjasama.
10. Fasilitasi kerjasama sebanyak 65 kerjasama.

Pengelolaan Kepegawaian dan Administrasi Jabatan Fungsional

1. Formasi pegawai Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2021 sebanyak 300 PNS dan 116 PPPK.
2. Pemutakhiran data SIMPEG Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2021 sebanyak 13.191 transaksi berdasarkan NIP dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sebanyak 6.151 pegawai (per 16 November 2021).
3. Penyelesaian Pensiun PNS sebanyak 344 pegawai.
4. Penyelesaian kenaikan pangkat/golongan PNS tahun 2021 sebanyak 430 pegawai pada periode April 329 PNS dan periode Oktober 101 PNS.
5. Pelaporan LHKPN dan LHKASN sebanyak 6.307 pegawai (LHKPN : 66, LHKASN : 6.241)
6. Jumlah pegawai Ditjen KSDAE yang mengikuti tugas belajar Program Doktorat (S3) sebanyak 8 orang, Magister 23 orang. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan secara mandiri program Doktorat 14 orang, Magister 300 orang, dan Sarjana 497 orang.
7. Pemberian penghargaan sebanyak 2.068 penghargaan yang terdiri dari 1.242 penghargaan Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan 826 penghargaan untuk mitra.
8. Penyelesaian kasus pegawai sebanyak 60 kasus.
9. DUPAK Pejabat Fungsional yang masuk tahun 2021 sebanyak 1992 DUPAK dengan hasil penilaian HAPAK sebanyak 608 HAPAK dan menjadi PAK sebanyak 617 pejabat fungsional.
10. Pengembangan karir pegawai melalui mekanisme tes 4 kriteria yang diselenggarakan Ditjen KSDAE yaitu sebanyak 90 pegawai dan yang diselenggarakan Biro Kepegawaian dan Organisasi sebanyak 11 orang, pegawai yang mengikuti Diklat Pembentukan PEH sebanyak 17 orang, dan yang mengikuti diklat dasar CPNS sebanyak 190 orang pegawai, pegawai yang mengikuti ujian dinas/PI/PG/pencantuman gelar/penggunaan ijazah sebanyak 162 orang mengikuti Ujian Dinas dan 61 orang mengikuti ujian PI/PG tahun 2021 dan pegawai yang mengikuti inpassing sebanyak 101 orang.
11. Pemberkasan kenaikan pangkat periode April 2021 sebanyak 317 Pejabat Fungsional, sedangkan kenaikan pangkat periode Oktober 2021 sebanyak 277 Pejabat Fungsional. Untuk kenaikan jabatan fungsional selama tahun 2021 sebanyak 185 pejabat fungsional.



Pelayanan Umum dan Perlengkapan

1. Penyusunan Laporan BMN Direktorat KSDAE Tahun 2020
2. Penyusunan Laporan BMN Direktorat Jenderal KSDAE Semester I Tahun 2021
3. Penyusunan Laporan BMN Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020
4. Penyusunan Laporan BMN Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE Semester I Tahun 2021
5. Rencana Kebutuhan BMN Direktorat Jenderal KSDAE
6. Tata persuratan selama tahun 2021 terdiri dari: surat masuk Setditjen KSDAE sebanyak 5.332 surat, surat masuk Ditjen KSDAE sebanyak 4.570 surat, surat keluar Setditjen KSDAE sebanyak 4.222 surat, dan surat keluar Ditjen KSDAE sebanyak 3.200 surat.

Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi

1. Tersusunnya draft Permen LHK terkait SOTK Pusat dan SOTK UPT serta Naskah Akademis UPT sebanyak 4 dokumen.
2. Tersusunnya Naskah Akademis 3 Taman Nasional Baru sebanyak 3 dokumen.
3. Terlaksananya pembahasan usulan pemindahan kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser sebanyak 1 laporan.
4. Tersusunnya draft Usulan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Direktorat Teknis Lingkup Ditjen KSDAE sebanyak 1 dokumen.
5. Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satuan Kerja Pusat sebanyak 1 dokumen.
6. Tersusunnya Informasi Jabatan PEH sebanyak 1 dokumen.
7. Tersusunnya usulan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional sebanyak 1 dokumen.
8. Tersusunnya Draft Peta Proses Bisnis Level 1 sampai Level 4 Pusat, Draft Peta Proses Bisnis UPT dan Draft SOP Lingkup Balai Besar Ditjen KSDAE sebanyak 3 dokumen.
9. Tercapainya Jumlah Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas yang diusulkan menjadi Satuan Kerja WBK sebanyak 5 Satker.

Layanan Sarana Internal

Pengadaan Kendaraan Bermotor

Pengadaan kendaraan bermotor sebanyak 13 unit

1. Kendaraan dinas Roda 4 sebanyak 3 unit untuk kendaraan dinas jabatan Eselon II dan operasional
2. Kendaraan operasional Roda 3 pemadam kebakaran sebanyak 10 unit yang untuk BBTN Bukit Barisan Selatan dan BTN Way Kambas

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 47 unit.

1. Perangkat pengolah data dan komunikasi lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE sebanyak 37 unit berupa laptop 13 unit, komputer 10 unit, printer warna 5 unit, printer laserjet 6 unit, dan scanner 3 unit.
2. Perangkat pengolah data dan komunikasi Direktorat BPPE sebanyak 10 unit berupa laptop 2 unit, set server (5 unit), perangkat lunak 2 unit, dan plotter set 1 unit.

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran sebanyak 80 unit.

1. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran lingkup Sekretariat Ditjen KSDAE sebanyak 1 unit berupa AC untuk Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.
2. Pengadaan perlengkapan perkantoran Direktorat BPPE sebanyak 7 unit berupa TV 1 unit, standing bracket 1 unit, Peralatan Konferensi Video 1 unit, Dispenser Air 1 unit, Camera 1 unit, lensa tambahan 1 unit, dan AC 1 unit.
3. Pengadaan perlengkapan perkantoran Direktorat Perencanaan KK sebanyak 14 unit berupa AC 3 unit, lemari arsip tinggi 9 unit, dan lemari arsip rendah 2 unit.
4. Pengadaan perlengkapan perkantoran Direktorat Pengelolaan KK sebanyak 24 unit berupa meja kerja Eselon IV 4 unit, meja kerja staf 18 unit, infokus 1 unit, dan box screen 1 unit.
5. Pengadaan perlengkapan perkantoran Direktorat KKHSG sebanyak 34 unit berupa meja kerja 20 unit dan meubelair kantor 14 unit.

Layanan Prasarana Internal

Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan

Renovasi gedung dan bangunan sebanyak 4 unit, yaitu:

1. Direktorat KKHSG di Jakarta
2. Direktorat BPPE di Jakarta
3. Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE di Bogor (Penataan ruangan Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.)
4. Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE di Jakarta (Penataan ruangan Bagian Keuangan dan Umum, Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, dan Bagian Program dan Evaluasi)



Refocusing Anggaran Tahun 2021

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebesar Rp. 102.020.858.000,-. Alokasi anggaran tersebut mengalami beberapa kali proses refocusing untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi, dengan pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.596.788.000,- sehingga alokasi anggaran menjadi sebesar Rp 72.424.070.000,-, dan setelah ada penambahan HLLN sebesar Rp 6.390.550.000,-, maka pagu pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE menjadi sebesar Rp 78.814.620.000,-. Refocusing anggaran dilakukan pada komponen pendukung pencapaian target kinerja kegiatan seperti belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting dan anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan. Selain itu, refocusing anggaran juga dilakukan pada Belanja Pegawai (51), yang merupakan alokasi Tunjangan Kinerja ke-13 dan ke-14 serta kelebihan alokasi Gaji Induk. Namun demikian, refocusing anggaran tersebut tidak mengganggu pencapaian target kinerja dan belanja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE seperti belanja pegawai, belanja operasional dan belanja non operasional untuk pelaksanaan dukungan manajemen Direktorat Jenderal KSDAE.

Dengan kondisi alokasi anggaran tersebut, target kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE tidak mengalami penurunan target/volume sehingga masih sesuai dengan alokasi target kinerja yang ditetapkan pada rencana kerja/perjanjian kinerja.

Penyederhanaan Birokrasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dengan arahan Presiden Republik Indonesia maka perlu dilakukan penataan Kementerian/Lembaga. Tujuan penataan kelembagaan selain untuk mendapatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*), juga agar ada wadah yang menangani/mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan yang telah beliau sampaikan dalam kampanye pemilihan presiden. Wujudnya berupa pembentukan kelembagaan baru, penggabungan atau penyempurnaan nomenklatur. Penataan kelembagaan hendaknya juga diikuti kebijakan pengurangan besaran organisasi/jabatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Karena selama ini besaran organisasi/jabatan di lingkungan lembaga pemerintah cenderung menganut pola maksimal. Pimpinan puncak organisasi harus berani membuat keputusan tidak populer untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, memperpendek rentang kendali (*spin of control*) dan tidak terlalu membebani anggaran. Untuk itu beberapa urusan yang dihapus dan dilebur ke dalam jabatan lain, sehingga fungsi-fungsinya tidak hilang.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor: 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk didalamnya Ditjen KSDAE. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mempersiapkan perubahan tersebut yang terfokus kepada struktur, tata kerja, tugas dan fungsi Ditjen

KSDAE sebagai salah satu Eselon I lingkup Kementerian LHK. Momentum ini sekaligus menjadi implementasi terhadap audit/evaluasi organisasi kelembagaan untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis dan mengisi maupun memperbaiki kondisi organisasi saat ini yang dinilai masih perlu penyempurnaan.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut, telah terbit pengganti Permen LHK Nomor: 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal KSDAE didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE; (2) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi; (3) Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi; (4) Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik ; (5) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (6) Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem; (7) Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam; serta (8) Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai Taman Nasional.

Selain itu, di tahun 2021 telah dilaksanakan penyetaraan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang akan berimplikasi kepada perubahan pemerintahan sebagai amanat dari Peraturan Menpan RB Nomor: 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dan Peraturan Menpan RB Nomor: 17 Tahun

2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. Upaya yang dilakukan pada tahun 2021 adalah :

1. Penyusunan draft Permen LHK terkait organisasi dan tata kerja KLHK (Revisi Permen LHK Nomor: P.18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja KLHK), dan telah terbit Permen LHK Nomor: 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK.
2. Pengusulan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional lingkup satuan kerja Pusat Ditjen KSDAE.
3. Penyusunan draft revisi Permen LHK Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 jo Permen LHK Nomor: P.47/Menlhk/Setjen/OTL.0/5/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional dan Permen LHK Nomor: P.8 Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, beserta Naskah Akademisnya.
4. Penyusunan Naskah Akademis Pembentukan Kelembagaan 3 Taman Nasional Baru.
5. Terlaksananya pembahasan usulan pemindahan kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dari Medan ke Banda Aceh.
6. Penyesuaian beberapa dokumen tata laksana organisasi terhadap terbitnya Permen LHK Nomor: 15 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK yaitu:
 - a. Penyusunan Draf Usulan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Lingkup Direktorat Teknis Ditjen KSDAE.
 - b. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satuan Kerja Pusat.
 - c. Penyusunan Informasi Jabatan PEH dan Jabatan Fungsional lainnya untuk kebutuhan inpassing.

- d. Penyusunan Evaluasi Jabatan Lingkup Ditjen KSDAE dan penyusunan matrik sanding untuk kenaikan kelas jabatan.
- e. Penyusunan Draf Peta Proses Bisnis Level 1 sampai Level 4 Pusat, Draf Peta Proses Bisnis UPT dan Draft SOP Lingkup Balai Besar Ditjen KSDAE.
- f. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas lingkup Satuan Kerja Ditjen KSDAE, dengan pencapaian keberhasilan pertama kalinya yang diraih oleh Ditjen KSDAE dimana terdapat 1 Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE yang memenangkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Penyusunan NSPK Turunan UUCK

Dengan terbitnya UU Nomor: 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah

Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Pengenaan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun terkait bidang KSDAE dengan terbitnya UUCK dan turunannya, maka mekanisme perizinan Berusaha di bidang KSDAE harus mengikuti mekanisme Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UUCK dan turunannya. Dalam rangka penyesuaian mekanisme tersebut, saat ini Ditjen KSDAE sedang menyusun peraturan dalam bentuk draft atau Rancangan yaitu Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi, Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, dan draft Materi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dimana proses akhir saat ini berada di Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran awal Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebesar Rp. 102.020.858.000,-. Pada bulan Mei 2021, sebagaimana mandat Kementerian Keuangan untuk melakukan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional, anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE menjadi sebesar Rp 78.814.620.000,-.

Berdasarkan jenis belanja, proporsi anggaran tertinggi ke yang terendah berturut-turut yaitu belanja pegawai untuk seluruh pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 51,32%, belanja barang operasional dan non operasional sebesar 42,57 % dan sisanya berupa belanja modal (non operasional) sebesar 6,11 %. Sebagian besar anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE adalah sumber dana RM sebesar 91,77 %, sumber dana PNPB sebesar 0,13 %, dan sumber dana HLLN sebesar 8,11%.

Anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE terbagi menjadi 4 output kegiatan. Proporsi terbesar yaitu anggaran untuk layanan perkantoran berupa belanja gaji pegawai dan belanja barang operasional perkantoran sebesar 71,62 %, berturut-turut berikutnya yaitu anggaran layanan dukungan manajemen eselon I sebesar 22,86 %, anggaran layanan sarana internal sebesar 4,34 % dan anggaran layanan prasarana internal sebesar 1,18 % yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan.

Melalui berbagai upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi anggaran, realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 96,94% atau sebesar Rp 76.405.922.855,-. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp.73.356.148.696 (91,36%), realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi sebesar 4,16 %. Serapan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun Anggaran 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dilakukannya optimalisasi anggaran pada akhir tahun 2021 serta adanya penambahan anggaran hibah yaitu HLLN sebesar Rp 6.390.550.000,- atau sebesar 8,11% dari keseluruhan pagu kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Efisiensi Penggunaan Anggaran

Nilai kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE berada pada angka 110,76% yang diperoleh dari 3 capaian indikator kinerja yaitu nilai SAKIP 101,94%, Opini WTP atas Laporan Keuangan 100% dan level maturitas SPIP 130,33%. Apabila angka capaian kinerja disandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 96,94% maka diperoleh nilai rasio efisiensi sebesar 0,88. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal dalam mendukung tata kelola Direktorat Jenderal KSDAE dipandang efisien.

Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Jenis Belanja dan Sumber Dana

No	Jenis Belanja	Keterangan	Sumber Dana			Jumlah
			RM	PNBP	HLLN	
1	Pegawai	Pagu	40.445.535.000	0	0	40.445.535.000
						51,32%
		Realisasi	39.058.569.754	0	0	39.058.569.754
						96,57%
2	Barang	Pagu	27.331.103.000	96.673.000	6.127.250.000	33.555.026.000
						42,57 %
		Realisasi	26.351.485.728	95.902.400	6.116.885.259	32.564.273.377
						97,05%
3	Modal	Pagu	4.550.759.000	0	263.300.000	4.550.759.000
						6,28 %
		Realisasi	4.519.806.724	0	263.273.000	4.783.079.724
						99,36%
Jumlah		Pagu	72.327.397.000	96.673.000	6.390.550.000	78.814.620.000
			91,77%	0,12%	8,11%	100%
		Realisasi	69.929.862.196	95.902.400.	6.380.158.259	76.405.922.855
			96,69%	99,20%	99,84%	96,94 %

Sumber: SAIBA Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE, 12 Januari 2022

Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Rincian Output

No	Kode / Rincian Output	Pagu	Realisasi	%
1	5419.EAA.994 Layanan Perkantoran	56.445.356.000 71,62%	54.135.278.601	95,91%
2	5419.EAC.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	18.016.955.000 22,86%	17.949.280.280	99,62%
3	5419.EAD.001 Layanan Sarana Internal	3.420.295.000 4,34%	3.414.295.974	99,82%
4	5419.EAE.001 Layanan Prasarana Internal	932.014.000 1,18%	907.068.000	97,32%
Jumlah		78.814.620.000	76.405.922.855	96,94%

Sumber: SAIBA Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE, 12 Januari 2022

Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditentukan oleh nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA). Nilai EKA merupakan salah satu parameter untuk melihat kualitas kinerja anggaran yang juga menggambarkan kualitas organisasi dalam melakukan perencanaan, penyerapan anggaran dan pencapaian target-target kinerjanya. Sedangkan nilai IKPA merupakan salah satu parameter untuk melihat kualitas perbendaharaan organisasi yang ditentukan 4 parameter yaitu kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai EKA dan IKPA dihitung pada setiap entitas baik satuan kerja, Eselon I dan Kementerian. Nilai EKA diperoleh dari sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu (SMART) Kementerian Keuangan sedangkan nilai IKPA dipantau pada sistem online monitoring sistem perbendaharaan negara (OMSPAN) Kementerian Keuangan.

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan entitas yang berkewajiban dalam menyusun laporan kinerja.

Namun demikian, dalam menentukan nilai kinerja anggaran tidak dapat dilakukan sebagai entitas tersendiri mengingat dalam pelaksanaan anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE menjadi salah satu bagian dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE. Nilai kinerja anggaran menjadi entitas Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE yang juga ditentukan oleh 5 Direktorat lainnya.

Nilai EKA Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2021 sebesar 87,31 sedangkan nilai IKPA sebesar 85,66 (Sumber: SMART DJA dan OMSPAN, 12 Januari 2022). Nilai EKA bersama dengan nilai IKPA dengan proporsi 60 % nilai EKA dan 40 % nilai IKPA akan membentuk nilai kinerja anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE sebesar **86,65**. Nilai IKPA Kantor Pusat mengalami peningkatan dari tahun 2020, dimana pada tahun 2020 nilai IKPAnya sebesar 78,47. Nilai IKPA dipengaruhi 13 indikator, dimana pada tahun 2021, indikator yang mendapatkan nilai maksimal 100 yaitu pada indikator revisi DIPA, pagu minus, LPJ bendahara, dispensasi SPM, penyelesaian tagihan, Renkas, dan kesalahan SPM.



Dermaga Resort Sowa, Kwatisore, Taman Nasional
Teluk Cenderawasih

Sumber : Data dan Informasi, Setditjen KSDAE

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam pencapaian target renstra tahun 2022-2024, dimana Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Untuk mewujudkannya, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebagai penanggung kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE yang diukur dengan 3 indikator kinerja kegiatan yaitu nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE, opini WTP atas Laporan Keuangan dan level maturitas penyelenggaraan SPIP.

Berkaitan dengan target kinerja tahun 2021, angka capaian kinerja menggambarkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE telah mendukung terwujudnya sasaran reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Pencapaian nilai SAKIP menunjukkan bahwa kinerja organisasi Direktorat Jenderal KSDAE dapat “Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel”. Perolehan opini WTP membuktikan bahwa pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal KSDAE telah

mendukung pencapaian opini atas Laporan Keuangan KLHK. Pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal KSDAE telah dilakukan dengan tertib sesuai standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan dan memenuhi ketentuan yang berlaku serta didukung dengan pengendalian intern yang memadai. Penyelenggaraan pengendalian intern berada pada level 3 “Terdefinisi” yang artinya Direktorat Jenderal KSDAE sudah melaksanakan praktik pengendalian intern dan cukup terdokumentasi.

Nilai kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE berada pada angka 110,76% yang diperoleh dari 3 capaian indikator kinerja yaitu nilai SAKIP 101,94%, opini WTP atas Laporan Keuangan 100% dan level maturitas SPIP 130,33%. Apabila angka capaian kinerja disandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 96,94% maka diperoleh nilai rasio efisiensi sebesar 0,88. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal dalam mendukung tata kelola Direktorat Jenderal KSDAE dipandang efisien.

Capaian kinerja tahun 2021 mengajarkan pada kita bahwa untuk meningkatkan tata kelola yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE membutuhkan proses yang berkelanjutan sebagaimana target kinerja diharapkan pada akhir tahun 2024. Untuk itu, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE akan mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan struktur organisasi baru dalam pencapaian kinerja. Untuk mempertahankan produktivitas kerja maka perlu dilakukan penataan SDM dan penyesuaian sistem kerja. Terakhir, pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional mengarahkan kepada kita untuk dapat menggunakan dukungan anggaran dalam pencapaian target kinerja dengan optimal.



Senam bersama dalam rangka meningkatkan jalinan persaudaraan, keakraban, dan kekompakan pegawai lingkup Ditjen KSDAE

Sumber : Data dan Informasi, Setditjen KSDAE



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Agustus 2021

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum
NIP. 19670401 199403 1 003

PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Pertama,


Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum
NIP. 19670401 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
1	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	1. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 80,00 (Poin) 2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (Opini WTP) 3. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level SPIP)	5419.EAA.994 - Layanan Perkantoran 5419.EAC.950 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 5419.EAD.001 - Layanan Sarana Internal 5419.EAD.001 - Layanan Prasarana Internal	1. 78,5 Poin 2. Opini WTP : 1 3. Level SP IP : 3

Kegiatan :


1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Anggaran :

Rp.62.501.374.000,-

Jakarta, Agustus 2021


 Direktur Jenderal,
 Ir. Wiratno, M.Sc.
 NIP. 19620328 198903 1 003


 Sekretaris Direktorat Jenderal,
 Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum.
 NIP. 19670401 199403 1 003

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 80 poin	4 Tahapan: 1. Persiapan data dukung penilaian SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 2. Penilaian SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE oleh Tim Inspektorat Jenderal	5 78,5 Poin	6 78,5 Poin	7 78,5 Poin
		Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	Tahapan: 1. Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Semester I Tahun 2020 2. Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2020 3. Pembinaan Keuangan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE	Tahapan: 1. Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Triwulan III Tahun 2021 2. Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Semester I 2021 3. Pembinaan Keuangan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE	Tahapan: 1. Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2021 2. Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Triwulan III 2021 3. Pembinaan Keuangan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE	Opini WTP: 1 Tahapan: 1. Konsolidasi dan Telaah Data Transaksi Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2021 2. Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Ditjen KSDAE Triwulan III 2021 3. Pembinaan Keuangan kepada UPT Lingkup Ditjen KSDAE

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<p>Tahapan:</p> <p>1. Penyusunan Desain SPIP yang sudah direviu oleh Itjen</p> <p>2. Penyusunan Laporan pemantauan dan evaluasi triwulan I pada aplikasi SPIP online</p>	<p>Tahapan:</p> <p>1. Pemantauan kebijakan pengendalian pada risiko signifikan pada triwulan II</p> <p>2. Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi triwulan II</p>	<p>Tahapan:</p> <p>1. Pemantauan kebijakan pengendalian pada risiko signifikan pada triwulan III</p> <p>2. Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi triwulan III</p> <p>3. Persiapan data dukung penilaian maturitas SPIP Ditjen KSDAE.</p>	<p>Level SPIP: 3</p> <p>Tahapan:</p> <p>1. Pemantauan kebijakan pengendalian pada risiko signifikan pada triwulan IV</p> <p>2. Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi triwulan IV serta laporan penyelenggaraan SPIP tahun 2021 untuk meningkatkan level maturitas SPIP Ditjen KSDAE Tahun 2021</p> <p>3. Penilaian mandiri maturitas SPIP Tahun 2021 Ditjen KSDAE oleh Tim Inspektorat Jenderal KLHK</p>

Jakarta, Agustus 2021

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum
NIP. 19670401 199403 1 003

LAMPIRAN 2

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TA 2021 BERDASARKAN OUTPUT DAN KOMPONEN

No	Kode / Rincian Output / Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	5419.EAA.994 Layanan Perkantoran	56.445.356.000	54.135.278.601	95,91%
	001. Gaji dan Tunjangan	40.445.535.000	39.058.569.754	96,57%
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	15.999.821.000	15.076.708.847	94,23%
2	5419.EAC.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	18.016.955.000	17.949.280.280	99,62%
	051. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	2.578.161.000	2.552.374.561	99,00%
	052. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	579.333.000	574.711.952	99,20%
	053. Pengelolaan Data Informasi dan Kehumasan	818.551.000	818.038.950	99,94%
	054. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	523.930.000	522.681.576	99,76%
	055. Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	2.278.755.000	2.269.859.508	99,61%
	056. Pengelolaan Kepegawalan dan Administrasi Jabatan Fungsional	1.455.491.000	1.451.070.128	99,70%
3	057. Pelayanan Umum dan Peringkapan	9.263.625.000	9.248.914.143	99,84%
	059. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	519.109.000	511.629.462	98,56%
	5419.EAD.001 Layanan Sarana Internal	3.420.295.000	3.414.295.974	99,82%
	995. Pengadaan Kendaraan Bermotor	1.795.856.000	1.794.059.999	99,90%
	996. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	864.737.000	862.025.175	99,69%
4	997. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	759.702.000	758.210.800	99,80%
	5419.EAE.001 Layanan Prasarana Internal	932.014.000	907.068.000	97,32%
	998. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	932.014.000	907.068.000	97,32%
Jumlah		78.814.620.000	76.405.922.855	96,94%

Sumber : SAIBA Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE, 12 Januari 2022

LAMPIRAN 3

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	Peraturan Perundang-Undangan	Rincian Peraturan Perundangan-Undangan
1	Peraturan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Sistem Penyanga Kehidupan, 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cagar Biosfer, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peran serta Masyarakat.
2	Instruksi Presiden	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rancangan instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan
3	Peraturan Menteri LHK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permen LHK Nomor: P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi, 3. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, 4. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial, 5. Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kemitraan Konservasi pada KSA, KPA, dan TB.
4	Peraturan Direktur Jenderal KSDAE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdirjen KSDAE Nomor: P.1/KSDAE/BPE2/ KSA.4/2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial 2. Rancangan yaitu Rancangan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang Pedoman desa Konservasi, 3. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat, 4. Rancangan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring Fungsi pada KSA, KPA, dan TB

LAMPIRAN 4

DAFTAR TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT TAHUN 2021

No	Jenis Tindak Lanjut LHA	Total Temuan sd 2021	Tindak Lanjut 2021	Sisa Temuan
1	LHA BPK RI	222	125	97
2	LHA BPKP	0	0	0
3	LHA Inspektorat Jenderal KLHK	1.200	691	509
Jumlah		1422	816	606

LAMPIRAN 5

DAFTAR KERJA SAMA YANG DITANDATANGANI PADA TAHUN 2021

No.	Nama Mitra	Judul Kerja Sama
1.	Frankfurt Zoological Society	Memorandum Saling Pengertian mengenai Konservasi Satwa Liar dan Habitatnya
2.	Orangutan Foundation	Memorandum Saling Pengertian tentang Program Kerja Sama untuk Mendukung Konservasi Orangutan dan Habitatnya secara Berkelanjutan di Indonesia
3.	Wildlife Conservation Society	Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Program Pengembangan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Kawasan Konservasi di Indonesia
4.	The Aspinall Foundation	Memorandum Saling Pengertian tentang Konservasi Primata Dilindungi di Indonesia
5.	Universitas York Kanada	Persetujuan Kerjasama tentang Kerja Sama Konservasi Orangutan Kalimantan di Taman Nasional Kutai
6.	Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.	Perjanjian Kerjasama tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Paliyan melalui Pemulihan Ekosistem di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta